



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan**

**Menengah (lpdb-Kumkm)**, dalam hal ini diwakili oleh Supomo selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Letjen. M.T. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12770, Kelurahan Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H., dan kawan-kawan, dari Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.10.01/347/SK/DIRUT/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil aœœel Mb Al-Fachry**, beralamat di Jalan Benih Nomor 35 Lingkungan 7, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Jailani, A.Md**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Umar Lingkungan 5, Desa/Kel. Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurlela**, bertempat tinggal di Jalan Letnan P Kemerdekaan Lingkungan VIII, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Andi Nursin Lubis dari Lembaga Pembela Konsumen Negeri DPP Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/DPP/LPKN/V/2021 tanggal Mei 2021, sebagai **Tergugat III**;
4. **Mahyudin**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Setiabudi, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman dengan Nomor: 015/KSP-MM/VII/11 pada tanggal 11 Juli 2011;
4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj*



- persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notarill yang dibuat oleh Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan** Berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Nomor: 09/DA-NR/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
  6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor Akta Nomor:. **25** tertanggal 12 Juni 2012 oleh Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (Tiga puluh enam) bulan dan bagi hasil LPDB-KUMKM kepada Koperasi 40% ; 60% (empat puluh banding enam puluh) dari pendapatan kotor;
  7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada **Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry” (in casu Tergugat I)**. Tergugat II selaku KETUA, Tergugat III selaku SEKRETARIS, dan Tergugat IV selaku BENDAHARA yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat;
  8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 015/KSP-MM/VII/11 pada tanggal 11 Juli 2011 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
  9. Bahwa Penggugat setelah menerima Permohonan Pengajuan Proposal pinjaman/pembiayaan dari Para Tergugat, telah melakukan analisis awal terhadap proposal pinjaman/pembiayaan tersebut untuk diketahui secara pasti mengenai gambaran secara umum Tergugat I / Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry”;
  10. Bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan, Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat yakni Akta Pendirian Koperasi Tergugat I dengan nomor Akta Pendirian Nomor: **13** tertanggal

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



27 Januari 2010 Koperasi Tergugat yang dibuat oleh Notaris **Herlina Ginting, S.H.** Notaris di **Kota Binjai**;

11. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan nomor: 02.03.2.65.00095 yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
12. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 0028/02.03/PK/02/2011 tertanggal 01 Februari 2011;
13. Bahwa Para Tergugat menyerahkan dokumen syarat berupa Ijin Gangguan serta Tergugat juga telah menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.273.322.3-119.000 atas nama Kop. BMT EL MB AL-FACHRY (*in casu* Tergugat I);
14. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama :
  - (KETUA) : JAILANI, A.Md (*In Casu* Tergugat II);
  - (SEKRETARIS) : NURLELA (*In Casu* Tergugat III);
  - (BENDAHARA) : MAHYUDIN (*In Casu* Tergugat IV).
15. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan yang diminta untuk kebutuhan kelengkapan persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM;
16. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
17. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
18. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis No. 223/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 14 Mei 2012;

19. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 226/Div.MR/VI/2012 Tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan nilai akhir resiko **4,12 (SEDANG)**;
20. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor: 219/MKP/LPDB/2012 Tanggal 04 Juni 2012 yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Plafon pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
  - b. Jangka Waktu Pinjaman 36 bulan terhitung sejak pencairan;
  - c. Tingkat Suku Bunga/Bagi hasil:
    - LPDB-KUMKM kepada Koperasi: 40%:60% dari pendapatan kotor;
    - Koperasi kepada anggota: sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi
  - d. Denda Keterlambatan 2% per bulan dari jumlah angsuran pokok dan/atau bunga yang belum dibayarkan berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
  - e. Adanya Jaminan berupa:
    - Personal Guarantee (pengurus);
    - Jaminan Fidusia atas piutang sehat/lancar milik koperasi minimal 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon pembiayaan pada saat akad dan dari outstanding setelah penarikan pembiayaan.
    - Hak tanggungan peringkat I atas sebidang tanah dengan luas 1655m<sup>2</sup> sebagaimana dibuktikan dengan SHM nomor 1754/Desa Cengkeh Turi terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Binjai Kecamatan Binjai Utara Desa Cengkeh Turi tertulis atas nama Wanti Andryani dengan Hak Tanggungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafond pinjaman.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) dengan Nomor: 214/SP3/LPDB/2012 tanggal 07 Juni 2012 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 36 bulan terhitung sejak pencairan;
22. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan tentang pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry” (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
23. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: **25** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
24. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. **26** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
25. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor **28** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
26. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. **Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)** atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus pada Tergugat I;
27. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor 27 tanggal 12 Juni 2012

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;

28. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan memo pencairan yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/ pembiayaan kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
29. Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permintaan Pencairan;
30. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) tanggal pencairan 26 Juni 2012 kepada para Tergugat berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;
31. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: *“Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya....”* Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam “Akta Perjanjian Pinjaman: **25** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan** antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;
32. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah)** dengan rincian kartu piutang sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang**

Cut Off Hutang Pokok 07 Juli 2015

Cut Off Perhitungan Denda 06 Juli 2014

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 328.832.900,- (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);
  - Tunggakan Bunga sebesar Rp.0. (nol Rupiah); dan
  - Denda Pokok+bunga sebesar Rp. 34.578.268,- (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
33. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dengan Akta Nomor: **25** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**, telah disepakati Jangka Waktu dalam 36 bulan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;
34. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry” (*In Casu Tergugat I*), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM yang dicantumkan dalam laporan kunjungan Nomor: 1621/Lap/Dir.1.3/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan Nomor: 1701 /Lap/Dir.1.3/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
35. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
36. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: *“seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan”* atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:
- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj





- 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
  - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.”
37. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “El Mb Al-Fachry” (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;
38. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdara: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;
39. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk “menyelamatkan” kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya;
40. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*” Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat



dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditur (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);

41. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan: *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan **WANPRESTASI**. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;
42. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah)** dengan rincian kartu piutang sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang**

Cut Off Hutang Pokok 07 Juli 2015

Cut Off Perhitungan Denda 06 Juli 2014

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 328.832.900,- (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp.0. (nol Rupiah); dan
- Denda Pokok+bunga sebesar Rp. 34.578.268,- (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).

43. Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis melalui pihak internal LPDB-KUMKM (*in casu* Penggugat) kepada Para Tergugat yang terdiri dari:

- Surat Pemberitahuan Keterlambatan I dengan Nomor: 1437/Dir.1/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
- Surat Pemberitahuan Keterlambatan I dengan Nomor: 1546/Dir.1/2017 tanggal 22 Agustus 2016.

44. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah mengirimkan Peringatan / Somasi melalui Kuasa Hukumnya **S.A.H Law Office**, dengan **Nomor: 260/SAH-LPDB/I/2016** tertanggal **18 Januari 2016**. Namun tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;

45. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar **Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah)** yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:

- Akta Jaminan Fidusia Nomor: **28** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat hadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan;
- APHT atas SKMHT Nomor: **29** tertanggal 12 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**.

46. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

47. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;

48. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;

49. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

**MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:**

50. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: **27** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**, dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar **Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah);**
51. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (PARA PENGURUS MITRA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL "EL MB AL-FACHRY") kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
- a. JAILANI, A.Md; (Tergugat II)**  
di Jalan Letnan Umar Lingkungan 5, Desa/Kel. Limau Mungkur,  
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- b. NURLELA; (Tergugat III)**



di Jalan Letnan P Kemerdekaan Lingkungan VIII, Desa/Kel. Cengkeh  
Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**c. MAHYUDIN; (Tergugat IV)**

di Jalan Dokter Setiabudi, Desa/Kel. Selawan, Kecamatan Kota  
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

52. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;
53. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
54. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
55. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
56. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
57. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Binjai** Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

-----**MENGADILI**-----

## DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: **27** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan** sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

**a) JAILANI, A.Md; (Tergugat II)**

di Jalan Letnan Umar Lingkungan 5, Desa/Kel. Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**b) NURLELA; (Tergugat III)**

di Jalan Letnan P Kemerdekaan Lingkungan VIII, Desa/Kel. Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**c) MAHYUDIN; (Tergugat IV)**

di Jalan Dokter Setiabudi, Desa/Kel. Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada nama lain;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan **SAH DEMI HUKUM:**
  - a) Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: **25** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj



- b) Akta Pengakuan Hutang Nomor: **26** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
- c) Akta Penjaminan Perorangan Nomor: **27** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
- d) Akta Jaminan Fidusia Nomor: **28** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
- e) SKMHT Nomor: **29** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar **Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah)** dengan rincian kartu piutang sebagai berikut:
- ❖ **Kartu Piutang**
- Cut Off Hutang Pokok 07 Juli 2015  
Cut Off Perhitungan Denda 06 Juli 2014
- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 328.832.900,- (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);
  - Tunggakan Bunga sebesar Rp.0. (nol Rupiah); dan
  - Denda Pokok+bunga sebesar Rp. 34.578.268,- (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari :
- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor **28** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**;
  - b. APHT atas SKMHT No. **29** tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris **Dirhamsyah Arsyad, S.H.** Notaris di **Medan**.
6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut :
- a. **JAILANI, A.Md; (Tergugat II)**  
di Jalan Letnan Umar Lingkungan 5, Desa/Kel. Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai , Provinsi Sumatera Utara.
  - b. **NURLELA; (Tergugat III)**



di Jalan Letnan P Kemerdekaan Lingkungan VIII, Desa/Kel. Cengkeh  
Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

**c. MAHYUDIN; (Tergugat IV)**

di Jalan Dokter Setiabudi, Desa/Kel. Selawan, Kecamatan Kota  
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat III hadir masing-masing Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Gultom, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, hanya Tergugat III yang telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM KUASA TERGUGAT III**

**A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) no 8 tahun 1999**

Pasal 45 ayat (1) menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 46 ayat (1) Huruf (C) dan ayat (2) menyatakan :

- 1 . Gugatan Pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan :

(C) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- 2 .Gugatan yang diajukan oleh sekelompok Konsumen lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat,atau Pemerintah Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c atau huruf d yang di ajukan ke Pradilan Umum.

B .DISPOSISI YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI , tanggal 15 september 2021 Nomor 938/ SET,KMA/INT/IX/2021 C/Q Surat Panitera Mahkamah Agung RI No ; 2050/PAN/HK.02/9/2021, Menyatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) , sepanjang memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen ke Pengadilan.

C .BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN BUKU II EDISI 2007 HALAMAN 65 MENYATAKAN:

## GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- 1 .Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat Mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Masyarakat. Antara lain dalam Perkara Lingkungan dan Perlindungan Konsumen.
  - 2 .Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga swadaya Masyarakat yang Mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Umum Harus Memenuhi Persyaratan Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Yang Bersangkutan.
- D. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU \_0006117.AH.01.07.TAHUN 2020. TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM LEMBAGA PEMBELA KONSUMEN NEGERI SWADAYA MASYARAKAT.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-KEGIATAN : AKTIVITAS PENGACARA

-KEGIATAN : AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan “Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak nya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”.

F. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang di buat oleh Notaris MIRANTY, S.H.,M.Kn No 1 tanggal 17 Juli 2020 Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“Perkumpulan ini mempunyai maksud untuk turut serta dan berpartisipasi guna membantu program Pemerintah dalam pembangunan Indonesia seutuhnya. Demi tercapainya cita cita dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun sipiritual yang berbudi luhur dan mengerti tentang hak dan kewajibanya,terutama untuk membantu dan melindungi para konsumen dari para pelaku usaha.”

G. TANDA DAFTAR LEMBAGA PEMBELA KONSUMEN (TDLPK) PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERDAGANGAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 667/1700.05 JANUARI 2021.

Sebagai pengakuan Pemerintah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat masih kegiatannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

## DALAM EKSEPSI

I . GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF),Sesuaiazas Actor Sequitur Forum Rei (Vide) Pasal 118 Hir / 142 Rbg.

- Bahwa , Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III,
- Bahwa Pengugat dan Tergugat III mengadakan perikatan dalam perjanjian pemberian fasilitas pinjaman yang dituangkan dalam akad pembiayaan No : 26, Pasal 16, No27,Pasal 12 Pada tanggal 12-06-2012(dua belas juni dua ribu dua belas) dibuat oleh Dirhamsyah Sarjana Hukum , Notaris di Medan, Pada Pasal tentang pilihan DOMISILI HUKUM menyatakan :

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj





Penyelesaian permasalahan yang timbul Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih domisili hukum yang tepat dan umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bukan Pengadilan Negeri Binjai.

- c. Bahwa, menurut pasal 1338 KUH Perdata menyatakan setiap perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.
- d. Bahwa, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009 halaman 50-51 tentang wewenang relatif menyatakan : “(g) jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan tempat yang dipilih itu”.

**II. GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

- a. Bahwa, Tergugat III, adalah Pengurus KOPERASI JASA KEUNGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL “EL MB AL FACHRY” yang bergerak di jasa keuangan Ekonomi Syariah sesuai dengan akta pendirian koperasi yang di buat Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH No 07 tanggal 03 mei 2012
- b. Bahwa, menurut undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat 1 menyatakan :  
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di lakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama”.
- c. Bahwa, menurut undang-undang No 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang “(I) ekonomi Syariah”.

Maka : Berdasarkan alasan yang di uraikan di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No NO 17/PDT G/2021/ON BJI agar berkenaan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi TERGUGAT III
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan Tergugat III di dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Tentang Provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sita terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, III dan IV dan mohon agar Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat memblokir sertifikat tanah dan bangunan milik Tergugat II, III dan IV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta kebiasaan pada praktek persidangan, yang dimaksud dengan tuntutan atau gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut dihubungkan dengan pengertian gugatan atau tuntutan provisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan atau gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai tuntutan atau gugatan provisi karena hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat di dalam tuntutan atau gugatan provisinya tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian tuntutan atau gugatan provisi Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

### Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III di dalam nota jawabannya hanya menguraikan tentang eksepsi tanpa menguraikan bantahannya terhadap pokok perkara;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/183 RBg maka penggugat harus membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai P-8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan Lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 sampai P-15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I memiliki hubungan hukum dimana yang mana dalam hal ini telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan atau 3 tahun, dengan jaminan berupa daftar piutang dari Tergugat I disertai jaminan orang (Tergugat II, III dan IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, diketahui bahwa benar Tergugat I pada angsuran ke 12 tanggal 18 Nopember 2019 sudah tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda pokok kepada Penggugat, dengan total sisa kewajiban yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp363.411.168,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-6, namun di dalam seluruh bukti surat tersebut tidak satu pun menerangkan bahwa para Tergugat atau Tergugat III pernah mencicil pengembalian hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini belum juga mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya kepada Penggugat maka para



Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, karenanya petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3, oleh karena seluruh akta sebagaimana diuraikan didalam petitum angka 3 tersebut dibuat berdasarkan ketentuan hukum atau tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata maka seluruh akta tersebut harus dinyatakan sah demi hukum, dengan demikian petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4, oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka para Tergugat layak dan patut dihukum untuk mengembalikan sisa pinjamannya kepada Penggugat berikut bunga dan dendanya sejumlah Rp363.411.168,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 5 dan 8, sepanjang hal tersebut merupakan kewajiban dan kewenangan dari lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka kedua petitum yang dimohonkan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6, oleh karena dalam perkara ini tidak ada objek yang telah diletakkan sita maka petitum gugatan angka 6 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom), oleh karena para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka petitum gugatan angka 7 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9, oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi putusan serta merta maka petitum gugatan angka 9 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.3.304.000,00 (tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 163 HIR/183 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Tentang provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan SAH DEMI HUKUM:
  - Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 25 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan;
  - Akta Pengakuan Hutang Nomor: 26 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan;
  - Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 27 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan;
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor: 28 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan;
  - SKMHT Nomor: 29 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dirhamsyah Arsyad, S.H. Notaris di Medan.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp. 363.411.168,- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.3.304.000,00 (tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Yusmadi, S.H.,M.H dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Mufidah Ulfah, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H

Wira Indra Bangsa, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp3.129.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp3.284.000,00;

( tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu )